

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BAGI HASIL DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA PETERNAKAN SAPI

Nur Reyztafrigi Andayani, Sohrah, St. Nurjannah

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: nurreyztafrigi29@gmail.com

Abstrak

Islam telah mengajarkan dalam hidup manusia untuk saling tolong-menolong, jamin-menjamin, dan bekerjasama dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan disertai dengan nilai-nilai keadilan bahkan menghindari praktik-praktik penindasan dan pemerasan. Islam adalah agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang mualah/iqtishady (Ekonomi Islam).

Kata Kunci: Bagi Hasil, Hukum Islam, Perjanjian, Peternakan.

Abstract

Islam has taught in human life to help each other, guarantee, and cooperate with a full sense of responsibility. And accompanied by the values of justice even avoiding practices of oppression and extortion. Islam is a perfect religion that regulates aspects of human life, both faith, worship, morals and muamalah. One of the teachings what is very important is the field of muamalah/iqtishady (Islamic economics).

Keywords: Agreement, Animal Husbandry, Islamic Law, Production Sharing.

A. PENDAHULUAN

Dalam bahasa Indonesia, istilah syariat Islam berarti hukum stariat atau hukum syara', sedangkan istilah fikih Islam berarti hukum fikih atau kadang-kadang hukum Islam. Dalam praktik seringkali kedua istilah itu dirangkum menjadi hukum Islam. Syariat merupakan landasan fikih, dan fikih merupakan pemahaman orang yang memenuhi syarat tentang syariat. Oleh karena itu, seseorang yang akan memahami hukum Islam dengan baik dan benar harus dapat membedakan antara fikih Islam dengan syariat Islam.¹

Istilah "hukum islam" merupakan istilah khas Indonesia, sebagai terjemahnya al-fiqh al-islamiyah atau dalam konteks tertentu dari al-syari'ah al-islamiyah. Istilah ini dalam wacana ahli hukum barat digunakan Islamic law. Dalam al-qur'an maupun al-sunnah, istilah al-hukum al-islami tidak dijumpai. Yang digunakan adalah kata syariat yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah fiqh.²

Hukum islam adalah hukum yang diyakini memiliki keterkaitan dengan sumber dan ajaran Islam, yaitu hukum amali yang berupa interaksi sesama manusia, selain jinayat (pidana islam). Dalam kanus hukum dijelaskan, bahwa hukum islam (Indonesia) atau hukum syara' ialah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an.³

¹ Wahyuddin, dkk, *Pendidikan Agama Islam*, (Surabaya: Grasindo, 2009), h. 62

² Misbahuddin, *E-commerce dan Hukum Islam* (Makassar: Alauddin University press: 2012) h. 85

³ Supardin, *Materi Hukum Islam*, (Makassar: Alauddin University Press, 2001), hal. 22-23

Muhammad SAW, lebih dulu telah melakukan transaksi-transaksi muamalah dalam hal perdagangan secara jujur, adil dan tidak pernah membuat pelanggannya kecewa. Beliau selalu menepati janjinya bahkan mengantarkan barang dagangannya yang berkualitas sesuai permintaan pelanggannya. Jadi begitu pentingnya bertransaksi yang menjunjung tinggi keadilan dan tanggung jawab.⁴

Didalam perekonomian yang marak digunakan adalah sistem bagi hasil. Dimana sistem ini merupakan bagian dari bentuk kerjasama antara kedua belah pihak yakni pihak pertama sebagai pihak penyedia dana dan pihak kedua sebagai pengelola yang memiliki kemampuan sesuai dengan bidangnya, dan apabila ada keuntungan maka keuntungan tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan diawal antara kedua belah pihak. Bagi hasil didalamnya memiliki banyak ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam perihal mengikat jalinan kerja sama dilingkup hukum. Mudharabah merupakan salah satu akad dalam transaksi ekonomi. Dimana yang telah kita ketahui bahwa akad adalah pertalian ijab (yang diucapkan oleh salah satu pihak yang mengadakan kontrak) dengan kabul (yang diucapkan pihak lain) yang menimbulkan pengaruh pada objek kontrak.⁵

Menurut Mazhab Hanafi dalam kaitannya dengan kontrak tersebut unsur yang paling penting adalah ijab dan kabul. Tidak hanya Mazhab Hanafi tetapi mazhab lainpun mengajukan unsur-unsur dalam bagi hasil (mudharabah) meskipun terdapat perbedaan.⁶

Peternak merupakan salah satu profesi yang biasa dilakukan oleh masyarakat di perkotaan bahkan masyarakat pedesaan, baik itu dikelola sendiri ataupun bekerja sama dengan orang lain. Dan bagi hasil keuntungannya dibagi sesuai dengan perjanjian diawal antara kedua belah pihak, tetapi cara membagi hasil kerjasamanya apakah telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Syariat Islam atau belum. Begitu pula yang terjadi pada masyarakat. Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai, yang melakukan bagi hasil peternakan sapi secara tradisional.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah lapangan (*Field research*). Lokasi dan objek penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai. Adapun pendekatan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi teknik pengelohan dan analisis data dalam penelitian ini ada dua cara.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Peternakan Sapi

Dalam pemenuhan kebutuhan banyak hal yang dilakukan manusia untuk salah satunya dengan dengan bermuamalah. Salah satu kegiatan muamalah yang biasa dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Sinjai Borong tepatnya Desa Bonto Sinala pada bidang peternakan sapi. Praktik ini membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan merawat sapi yang dititipkan warga kepadanya.

Pada umumnya sistem bagi hasil di desa Bonto Sinala dilaksanakan dengan tujuan saling tolong menolong untuk kerja sama berusaha dalam suatu usaha dimana pihak pertama kelebihan dana dan pihak kedua kekurangan modal namun memiliki skill sehingga mereka dapat melakukan kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan ekonomi keluarga, setidaknya menambah pendapatan masyarakat untuk memenuhi

⁴ Muhamad, *Bisnis Syariah* (Depok: Rajawali Pers, 2018)

⁵ Muhamad, *Sistem Keuangan Islam* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019) h. 61

⁶ Muhamad, *Bisnis Syariah*, (Depok: Rajwali Pers, 2018) hal. 1765

kebutuhan pokok. Kerja sama seperti ini bersifat tolong-menolong dalam hal berbuat kebaikan.

Pelaksanaan kerjasama bagi hasil ternak sapi ada dua belah pihak yang terlibat didalamnya, yaitu pemilik modal dan pemelihara sapi. Pemilik modal adalah orang yang memiliki sapi sedangkan pemelihara adalah orang yang melakukan pekerjaan untuk membantu pemilik sapi untuk memelihara sapi. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik sapi dan pemelihara sapi diperoleh suatu data bahwa ada beberapa alasan terjadinya kerjasama bagi hasil ternak sapi, yaitu:

a) Pemilik Sapi

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Bapak Bahar, ia mengemukakan bahwa *“bagi hasil merupakan kerjasama untuk memperoleh keuntungan satu sama lain. Saya memiliki banyak sapi sehingga membutuhkan orang lain yakni pengelola untuk memelihara sapi saya. Dari kegiatan ini saya berharap sapi yang diberikan kepada pengelola yang tidak memiliki modal bisa membantu kebutuhan sehari-hari mereka”* (wawancara dengan Bahri)

Dari pernyataan beliau peneliti dapat memahami bahwa bagi hasil yang beliau lakukan tidak hanya untuk penambahan penghasilan dan meringankan bebannya dalam meawat sapi, tetapi juga untuk menolong masyarakat sekitar yang kurang mampu dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

b) Pengelola sapi

Menurut ibu Marina *“usaha bagi hasil dari kerja sama peternakan sapi ini sudah dari turun temurun, dari orang tua terdahulu hingga sekarang. Maka dari itu di daerah kami ini banyak yang bekerja sebagai pengelola sapi meskipun penghasilannya tidak begitu banyak tetapi cukup membantu memenuhi kebutuhan makan sehari-hari”* (wawancara dengan Marina).

Berdasarkan pernyataan dari pengelola peneliti dapat simpulkan bahwa pelaksanaan sistem bagi hasil di Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai terkhusus pada Desa Bonto Sinala sebagai salah satu sample, merupakan kerjaan yang turun temurun dilakukan oleh sebagian masyarakat disana.

Dari hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan oleh peneliti, masyarakat di Kecamatan Sinjai Borong dalam menjalankan sistem bagi hasil seringkali merujuk pada kebiasaan yang sudah lama dilakukan.

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, jika dikaji lebih dalam kerja sama ini dapat dijadikan sebagai salah satu potensi yang memberikan keuntungan bagi masyarakat.

2. Sistem Bagi Hasil Dalam Fiqh Islam

Pada dasar keuntungan merupakan hal yang sangat penting karena manusia selalu mencari keuntungan karena dalam keadaan apapun manusia ingin mendapat semua yang menyangkut timbal balik dari apa yang dilakukan.

Prinsip perhitungan yang digunakan adalah persentasi dari hasil sebagaimana Nurhayati Wasilah (2009:71) menjelaskan bahwa usaha yang belum jelas hasilnya di masa depan atau tidak dapat dipastikan maka dilarang meminta hasil yang besarnya dan ditentukan terlebih dahulu.

Nisbah keuntungan harus diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak. Jika memang dalam akad tersebut tidak dijelaskan maka porsi pembagiannya menjadi 50:50

- 1) Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak;
- 2) Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba.

a) Pembagian nisbah/keuntungan dari pengelolaan sapi jantan

Menurut Sarina *“Pembagian dilakukan dengan menghitung modal dan harga jual sapi, selanjutnya dari harga jual itu dikurangi dengan modalnya.*

Sisanya itu merupakan keuntungan dari penjualan sapi yang akan dibagi 50:50” (wawancara dengan Sarina).

Misalnya harga beli sapi Rp8.000.000 lalu dibutuhkan proses pemeliharaan selama 3 tahun kemudian sapi tersebut dijual dengan harga Rp18.000.000. Disinilah dihitung berapa modal pemilik sapi Rp8.000.000 berarti tersisa Rp10.000.000 yang menjadi keuntungan antara pemilik sapi dan pengelola yang dibagi 50:50.

b) Pembagian keuntungan dari pemeliharaan sapi betina

Menurut Rostina, *“pembagian dari sapi betina berbeda dengan sapi jantan, pembagian keuntungan dilakukan jika sapi betina melahirkan anak pertama selama dirawat oleh pengelola. Dalam perjanjian diawal antara pengelola dan pemilik sapi menyetujui jika kelahiran sapi pertama diberikan kepada pemilik sapi kemudian kelahiran kedua diberikan kepada pengelola begitupun kelahiran selanjutnya seperti itu”* (wawancara dengan Rostina).

Dalam proses pemeliharaan pada seekor sapi jantan, tata caranya sama seperti sapi betina, namun yang menjadi pembedanya adalah pada keuntungannya. Pada seekor sapi jantan, apabila sapi tersebut dijual maka modal yang dikeluarkan oleh pemilik sapi akan dikembalikan terlebih dahulu, kemudian sisanya yang menjadi keuntungan dibagi dua antara pemilik sapi dan pengelola sedangkan pada seekor sapi betina keuntungannya pada anak sapi yang lahir.

3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil

Kegiatan usaha bagi hasil ternak sapi yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Bonto Sinala adalah bagian hukum Islam dibidang muamalah yang mengatur perilaku manusia dalam menjalankan kegiatan ekonominya, sedangkan kegiatan dalam bentuk Islam kerja sama dalam kegiatan usaha. Dalam hal kerja sama setidaknya ada dua istilah dalam Al-Qur'an yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu Al-Aqdu' (akad) dan al-ahdu' (janji).

Akad yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bonto Sinala dilakukan secara lisan dengan cara musyawarah antara pemodal dan pengelolah, awalnya pemodal yang menawarkan kepada pengelolah untuk dirawat sapinya atau pengelola yang meminta kepada pemodal untuk diberikan sapi agar dikelola lalu salah satu menyetujuinya, hal ini sudah sesuai dengan syarat Mudharabah yaitu ijab dan qabul. Dalam hal tersebut juga dijelaskan tentang presentasi bagi hasil yang didapat dikemudian hari dan juga menjelaskan tanggungan masing-masing mulai dari tanggungan pemodal menanggung biaya obat dan suntik sapi jika terkena penyakit dan tanggungan pengelola atas perawatan sapi.

Kegiatan ternak sapi ini pada pelaksanaannya terdapat konsep kerja sama yang sudah jelas dan dibenarkan oleh syara' selama kegiatan tersebut tidak bertentangan kepada nilai-nilai syariat Islam. Pada konsepnya, dimana antar individu atau kelompok manusia yang melakukan kerja sama ternak sapi tersebut terjalin ikatan ijab qobul yang menimbulkan akibat hukum dari kegiatannya, yakni pihak pemilik modal menyatakan kehendaknya dalam menyatakan modalnya berupa hewan sapi kepada orang yang biasa menjalankan kerja sama ternak sapi tersebut. Kemudian dari perikatan tersebut menimbulkan akibat hukum dari perjanjian perikatan terhadap objeknya. Bentuk

perjanjian dibagi dua macam yaitu perjanjian dalam bentuk tertulis dan perjanjian dalam bentuk lisan.

D. KESIMPULAN

Pelaksanaan sistem bagi hasil di Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai terkhusus pada Desa Bonto Sinala sebagai salah satu sample, merupakan kerjaan yang turun temurun dilakukan oleh sebagian masyarakat disana. Dari hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan oleh peneliti, masyarakat di Kecamatan Sinjai Borong dalam menjalankan sistem bagi hasil seringkali merujuk pada kebiasaan yang sudah lama dilakukan. Berdasarkan hasil pembahasan diatas, jika dikaji lebih dalam kerja sama ini dapat dijadikan sebagai salah satu potensi yang memberikan keuntungan bagi masyarakat. Kegiatan ternak sapi ini pada pelaksanaannya terdapat konsep kerja sama yang sudah jelas dan dibenarkan oleh syara' selama kegiatan tersebut tidak bertentangan kepada nilai-nilai syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Misbahuddin, *E-commerce dan Hukum Islam*. Makassar: Alauddin University press: 2012.

Muhamad, *Bisnis Syariah*. Depok : Rajawali Pers, 2018.

Muhamad, *Sistem Keuangan Islam* Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019

Supardin, *Materi Hukum Islam*. Makassar: Alauddin University Press, 2001.

Wahyuddin, dkk. *Pendidikan Agama Islam*. Surabaya: Grasindo, 2009.

Wawancara

Hasil Wawancara dengan warga Kecamatan Sinjai Borong Kabupataen Sinjai Pada Tanggal 12/11/2020